# BAB IV

# ANALISIS FIQIH JINAYAH DAN KUHP TERHADAP KASUS KEMATIAN DALAM PERISTIWA PEMBUNUHAN

## A. Analisis Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 560/PID.B/2014/PN.Sda.

Pembelaan diri (terpaksa) merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*Wederrechtelijkheid* atau *Onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*Strafuitsluitings-Grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*Rechtvaardigings-Grond*) disebut *Fait Justificatief*.[1]

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa setelah melihat putusan tersebut diatas, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni : (1) Putusan Pemidanaan; (2) Putusan Pembebasan; dan (3) Putusan Pelepasan.

Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Buasan. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Sidoarjo menilai bahwa terdakwa

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), 75



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya serta terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Tetapi di dalam KUHP pasal 49 ayat 1, dikenal istilah pembelaan terpaksa (*Noodweer*), yang berasal dari kata *Nood* dan *Weer*. "*Nood*" berarti darurat keadaan terpaksa, sedangkan "*Weer*" berarti pembelaan, menolong atau melepaskan dari bahaya. Sedangkan pasal 49 ayat 2 dikenal pengertian pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*).[2]

Pengertian tersebut pada dasarnya sama dengan pengertian yang dimaksud dalam ayat 1 tetapi dalam ayat 2 terdapat kata "exces" yang berarti pelampauan batas. Jadi, terdapat perbedaan istilah dalam pengertian antara hukum pidana Islam dan KUHP. Tetapi terdapat persamaan yang mendasar antara keduanya, yaitu objek atau sasaran yang dilindungi. Dalam KUHP maupun hukum Islam, dalam pembelaan terpaksa, sama-sama bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam KUHP tidak ditentukan atau dijelaskan pengertian maupun syarat pembelaan terpaksa, dan apakah pembelaan merupakan hak atau kewajiban seseorang. Tetapi oleh ahli hukum, dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud pembelaan terpaksa ini. Karena dalam pasal tersebut hanya disebutkan tindak dipidana, **barang siapa** "yang melakukan pembelaan terpaksa", hal ini berarti kalimat aktif, dalam keadaan seketika

[2] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu juga terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat atau mendesak, bukan merupakan anjuran atau perintah.

Terdakwa Buasan memang terbukti dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Bustomi selaku teman sekerja di PT. Iza Sarana Karsa (Pabrik Aspal) sebagai security. Namun di sisi lain motifasi terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut adalah demi melindungi diri sendiri yang manaya hal ini terdawak mendapat goncangan yang hebat karena serangan dari pihak korban. Demi melindungi jiwanya terdakwa yang pada saat itu mengalami serangan fisik dari korban. [3]

Dalam hal ini tindakan terdakwa bisa jadi mengandung unsur pembelaan yang melampaui batas dikarenakan adanya unsur yang membahayakan bagi diri sendiri. Karena pada saat itu terdakwa sedang duduk di warung kopi sambil menonton bola bersama saksi-saksi yang berada di tempat kejadian.

Setelah beberapa menit kemudian korban datang dalam keadaan mabuk berat dan marah-marah terhadap terdakwa, setelah ditanya baik-baik oleh terdakwa, dan seketika itu korban melemparkan sembilah celurit keterdakwa akan tetapi tidak mengenainya dan korban menyerang lagi kepada pihak terdakwa dan tidak mengenainya dan berebutlah sebilah celurit itu karena tidak cuman sekali serangan yang telah diberikan oleh terdakwa.

[3] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah sebilah celurit yang didapat hasil rebutan kemudian di bacokkan kejari dan di punggung korban dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban.[4]

Seharusnya disini terdakwa bisa terbebas dari unsur pidana pembunuhan karena adanya pembelaan terpaksa sesuai dengan pasal 49 KUHP.

Dalam KUHP. Pertama dikenal pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dalam hal ini terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang sangat hebat. Jadi, faktor subyektifitas memegang peranan karena temperamen setiap individu berbeda-beda. Sebaiknya terhadap diri pribadi sipelaku *Noodweer Exces* dimintakan keterangan ahli psikolog/psikiater.

Kedua, Mengenai pemasangan alat atau perangkap di depan rumah sebagai bentuk pembelaan diri, tidak diperbolehkan karena dalam pasal 49 ayat 1 yang menjadi syarat pembelaan terpaksa salah satunya adalah serangan yang dilakukan harus sedang dijalankan. Jika pemasangan alat atau perangkap yang mematikan sebagai pembelaan diri diperbolehkan atau "dikhawatirkan akan segera menimpa" *(Onmiddelijk Dreigende)*, dengan alasan sebagai perlindungan diri karena di Indonesia sering terjadi perampokan jadi sebagai alat perlindungan diri maka tidak dibenarkan karena dikhawatirkan dalam halini tidak ada faktor seimbang antara dua kepentingan yang dirugikan ada peranan penting.[5]

Persamaan pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas antara lain yaitu: **Pertama**, pada keduanya harus ada serangan atau

[4] *Ibid,* 27
[5] Wirjono Prodjodikoro, *Asa-asas Hukum Pidana,…,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman serangan yang melawan hukum yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan kesusialaan dan harta benda), sama-sama dilakukan dalam keadaan yang terpaksa *(Noodzakelijk)* dalam usaha mempertahankan dan melindungi suatu kepentiangan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. **kedua**, pada keduanya, pembelaan ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum *(rechsbelang)* diri sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Perbedaannya yaitu antara lain: **Pertama**, perbuatan yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa harus perbuatan yang seimbang dengan bahaya atau ancaman serangan dan tidak diperbolehkan melampaui dari apa yang diperlukan dalam pembelaan. Tetapi dalam pembelaan terpaksa melampaui batas, pilihan perbuatan tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat misalnya seseorang menyerang lawannya dengan pecahan botol yang sebenarnya dapat dilawan dengan sebatang kayu *(noodweer)* tapi karena kegoncangan jiwa yang hebat dilawan dengan cara menembaknya (noodweer exces), **kedua**, pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan ketika adanya ancaman atau serangan sedang berlangsung dan tidak boleh dilakukan setelah serangan berhenti atau tidak ada lagi, tapi dalam pembelaan yang melampaui batas, perbuatan pembelaan masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti.[6] **Ketiga**, tidak dipidana dalam

[6] Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelaan terpaksa karena sifat melawan hukum pada perbuatannya, jadi merupakan alasan pembenar. Dasar peniadaan pidana pada pembelaan terpaksa terletak pada perbuatannya. Sedangkan dalam pembelaan yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf karena adanya alasan penghapus kesalahan pada diri pelaku.

Dalam *noodweer* mengandung *asas subsidairiteit* yaitu harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan dan *asas propositionaliteit* yaitu tidak semua alat dapat dipakai, hanya yang masuk akal. karena terdapat pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan serangan yang bersifat melawan hukum, sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpaksa karena tidak ada jalanlain.

Dalam hal ini terdakwa bisa jadi dibebaskan berdasarkan pembelaan terpaksa namun ada beberapa unsur dimana pasal 49 ayat 1 ini menjadi tidak berlaku, salah satunya adalah tidak adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan. Karena seharusnya masih ada jalan lain untuk melakukan pembelaan tanpa harus melakukan pembunuhan, serta berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan terdakwa membawa alat yang digunakan sejenis parang sebelum terjadinya insiden tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 560/PID.B/2014/PN.Sda

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam yang dalam tradisi fiqih disebut dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya. Salah satu prinsip dalam syariat Islam adalah seseorang tidak bertanggung jawab[7] kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain.

Dalam syariat Islam, Hakim atau Majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan*

[7] Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari"at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. Lihat dalam, Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*[8]

Berdasarkan ayat diatas, bahwa Hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan permusyawarahan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang di larang keras oleh agama karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, karena Dia-lah yang berhak membuat hidup dan mati. Allah mengharamkan manusia melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar yaitu kafir setelah iman (*murtad*), berzina setelah *ihshan*, dan membunuh sesama muslim yang terpelihara jiwanya.

Manusia tidak bisa merealisasikan semua keinginan dan tujuan hidup mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor tersebut terpenuhi dan memperoleh haknya secara penuh. Salah satu hak yang paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, maka tidak seorangpun diperbolehkan untuk menggugat kehormatan orang lain dan melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah SWT, hak memiliki, hak menjaga

[8] Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Hilal, 2010),87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak memperoleh pengajaran.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat menggugurkan apa yang telah Allah ciptakan, merampas hak hidup korban karena menghapus kebahagiaan keluarga korban yang bangga akan keberadaan korban karena bermanfaat bagi orang lain. Dengan kematian korban, maka terputuslah semua bentuk pertolongan yang biasa datang dari korban. Islam tidak membedakan antara satu jiwa dan jiwa lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan merampas hak hidup orang lain yang dapat menghancurkan hidup mereka dengan cara bagaimanapun.

Berkenaan dengan pembelaan terpaksa, dalam kaidah-kaidah fiqih dijelaskan, yaitu :

اَضَرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

*Artinya: "Kemudaratan-kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman".*[9]

Dasar nash kaidah diatas adalah firman Allah dalam QS Al An'am ayat 119 :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

[9] Drs. H. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbath hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Artinya : Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan padahal Allah telah Menjelaskan kepadamu apa yang Diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa kamu memakannya.*[10]

QS Al Baqarah ayat 173 :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

*Artinya : Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas maka tidak dosa baginya .*

Menilik ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya.

Batas kemadaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau hata benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan *dharuriah*, bukan *hajiah* dan *tahsiniah*. Sedangkan *hajat* (kebutuhan) terkait dengan *hajiah* dan *tahsiniah.*

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُوْرَةِ وَ لَا كَرَاهَةَ مَعَ اْلحَاجَةَ

*Artinya : Tiada keharaman bagi darurat dan tiada kemakmuran bagi kebutuhan.*[11]

[10] Departemen Agama R I, *Al-Qur'an danTerjemahnya*,(Bandung : Hilal, 2010), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَاأُبِيْعَ للضَرُورَاتِ يُقَدَرُبِقَدَرِهَا

*Artinya: Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya.*[12]

Kaidah fiqih tersebut menjelaskan bahwa hukum asal yang menyangkut masalah mudarat adalah diharamkan. Termasuk perbuatan membunuh yang lebih besar madaratnya dari pada manfaat yang terjadi. Jika pembunuhan itu terjadi juga dengan tidak sengaja, dalam Islam juga mengatur masalah sanksi, meskipun sebenarnya dalam Islam seseorang yang tidak sengaja berbuat maka menjadi dasar penghapus hukuman, tapi tidak berpengaruh dalam tindak pidana pembunuhan.

Islam juga mewajibkan denda dalam pembunuhan tidak sengaja sebagai penghormatan kepada nyawa seseorang. Tujuannya adalah agar seseorang tidak pernah sama sekali terpikir untuk menyepelekan nyawa seseorang dan juga agar setiap orang berhati-hati ketika berinteraksi dengan nyawa dan jiwa orang lain, juga untuk menutup pintu *mafsadah* sehingga tidak seorangpun yang boleh membunuh dengan alasan bahwa pembunuhan itu tidak sengaja.

Pada dasarnya istilah pembelaaan terpaksa melampaui batas, tidak ditemukan dalam Hukum Pidana Islam. Pengertian yang lebih spesifik dalam hukum pidana Islam lebih dikenal dengan istilah *dif'a asy-syar'i al-khass* (pembelaan syar'i khusus atau pembelaan yang sah) atau *daf'u as-sail*

---

[11] Drs. H. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbath hukum Islam,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 134
[12] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menolak penyerang).Meskipun demikian, secara subtantif pengertian tersebut penulis analogikan dengan maksud yang terdapat dalam hukum positif.

Dalam masalah pembelaan yang sah Islam membedakannya menjadi dua yaitu Pembelaan khusus (*daf us-sha'il*) dan Pembelaan umum atau (*dif'a asy-syar'i al-am)* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar* adalah fi'il amar yang berarti perintah atau anjuran dan *Ma'ruf* (kebaikan) yaitu semua perkataan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau dilakukan sesuai dengan nas, dasar umum (aturan pokok) dan jiwa hukum Islam, bisa dengan perkataan dan perbuatan.Sedangkan *Nahi* yaitu Fi'il nahi yang berarti larangan untuk mengerjakan dan *Munkar* yaitu setiap perbuatan yang dilarang terjadinya oleh syara'.[13]

Hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, yang sering dikenal *Al-Maqasidu Khamsah* (Panca Tujuan : *hifz al-nafs* (menjaga jiwa)*, hifz al-'aql* (menjaga akal)*, hifz al-din* (menjaga agama)*, hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan)) terbukti dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Begitu pentingnya pembelaan diri karena dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia walaupun umat Islam diserang di bulan Haram, yang

[13] Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 252-253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga.

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagaian perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menetapkan syarat pembelaan diri terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum Positif. Persamaan syarat tersebut yaitu antara lain: *Pertama,* pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan, harus benar-benar dalam keadaan terpaksa *Kedua* untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Jadi, disini dalam melakukan pembelaan tidak boleh adanya praduga / prasangka dan rasa takut yang berlebihan akan diserang sehingga dia menyerang dulu sebagai bentuk pembelaan diri, dalam hal ini tidak dibenarkan. Maka pembelaan dilakukan harus terjadi serangan seketika itu terjadi, *ketiga* serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 kepentingan hukum atas: badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain, *keempat* harus dilakukan ketika adanya ancaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam, *kelima* perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Yang menjadi perbedaan syarat pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan KUHP adalah *Pertama*, melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan). Dalam hukum pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu. *Kedua*, Imam Abu Hanifah, Al Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jerat atau perangkap yang dipasang dibelakang pintu, pagar atau di jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh.[14]

Orang yang mempunyai tempat tersebut tidak bertanggung jawab apabila bertujuan untuk membela diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang lain secara *ilegal* (tanpa hak).

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan hal tersebut harus bertanggungjawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki rumah tanpa izin.Dengan alasan, kaidah pembelaan diri karena pembelaan diri atas dasar untuk menolak serangan dengan penolakan yang paling ringan.

Dalam hukum Islam antara pembelaan terpaksa dan *dharurah* terdapat persamaan syarat sedangkan dalam hukum positif terdapat

[14] Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan syarat dengan keadaan darurat (*noodtoestand*). Diantaranya adalah *pertama* Keadaan *dharurat* harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan. *Kedua*, orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syar'i atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum. Dalam *dharurah* terdapat kekhawatiran akan timbulnya kematian. *Ketiga,* Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan. Sedangkan perbedaannya adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i (*maqasidus syari'ah*) seperti diharamkannya zina, pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun.

Begitupun dalam *dharurah* tidak diperbolehkan melanggar tujuan syari'at (*maqasidus syari'ah*). Tetapi pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana. Tetapi jika ia dengan sengaja mengadakan perbuatan dengan tidak menghendaki hilangnya nyawa korban tapi ternyata hilangnya nyawa tetap terjadi meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak membawa kematian, maka disebut pembunuhan semi sengaja yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Pertanggung jawaban pidananya lebih ringan dari pada pertanggung jawaban karena kesengajaannya tetapi lebih berat daripada pertanggung jawaban karena kelalaian yaitu tidak dapat di *qishash*. Dalam hal ini pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qishash.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id